

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI KABUPATEN DELI SERDANG

Denny Arihta Sembiring

NPP 32.0065

Asdaf Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: dennykmbrn753@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Wiredarme, S.Pd., MH

ABSTRACT

Research Gap: A Building Permit (IMB) or Building Approval (PBG) in Deli Serdang Regency is a mandatory requirement before constructing any building, as regulated by Regional Regulation No. 14 of 2006. This regulation aims to maintain spatial order, safety, and environmental feasibility. However, violations remain frequent, as evidenced by the proliferation of illegal buildings in restricted zones such as green areas. The presence of these illegal structures causes social and environmental issues and disrupts the order of urban areas. Therefore, increased supervision, law enforcement, and public education are essential to ensure orderly and sustainable development. **Purpose:** This study aims to determine the extent to which the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Deli Serdang Regency performs its duties and functions in controlling illegal buildings, as well as to identify the obstacles faced during its implementation. **Method:** The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and document study. The analysis is based on role theory by Biddle and Thomas. **Result:** Satpol PP has carried out its role through preventive measures, public outreach, and enforcement actions in the field. According to 2024 data, there were 316 first warning letters (SP I), 259 second warning letters (SP II), 222 third warning letters (SP III), 205 voluntary demolitions, 200 temporary activity suspensions, and 204 forced demolitions. These findings were analyzed using Biddle and Thomas's role theory, which includes the dimensions of expectations, norms, performance, and evaluation and sanctions. The main obstacles include a shortage of personnel (only 184 out of the ideal 400), inadequate facilities and infrastructure, low public awareness, and limited budget. Efforts made by Satpol PP include inter-agency coordination, personnel training, public outreach involving community leaders, and proposals for increased budget allocation.. **Conclusion:** The role of Satpol PP in controlling illegal buildings in Deli Serdang Regency has been implemented, but still needs to be improved through more integrative strategies, adequate resources, and a more persuasive approach to the community.

Keywords: Illegal Buildings; Civil Service Police Unit (Satpol PP); Role; Deli Serdang Regency; Enforcement

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Deli Serdang merupakan syarat wajib sebelum mendirikan bangunan, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2006. Aturan ini bertujuan menjaga keteraturan tata ruang, keselamatan, dan kelayakan lingkungan. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih sering terjadi, ditandai dengan maraknya bangunan liar di zona terlarang seperti lahan hijau. Keberadaan bangunan liar menimbulkan dampak sosial dan lingkungan serta mengganggu keteraturan kawasan. Oleh karena itu, pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi masyarakat perlu ditingkatkan guna mewujudkan pembangunan yang tertib dan berkelanjutan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Satpol PP menjalankan tugas dan fungsinya dalam menertibkan bangunan liar serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. **Metode:** Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Serta analisis terhadap teori peran dari Biddle dan Thomas. **Hasil/Temuan:** Satpol PP telah menjalankan perannya melalui tindakan preventif, sosialisasi, hingga eksekusi di lapangan. Berdasarkan data tahun 2024, terdapat 316 SP I, 259 SP II, 222 SP III, 205 pembongkaran mandiri, 200 penghentian sementara, dan 204 pembongkaran paksa. Temuan ini dianalisis menggunakan teori peran Biddle dan Thomas dengan dimensi harapan, norma, perilaku, serta penilaian dan sanksi. Hambatan utama meliputi kurangnya personel (hanya 184 dari ideal 400), keterbatasan sarana-prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, dan minimnya anggaran. Upaya Satpol PP mencakup koordinasi lintas instansi, pelatihan personel, sosialisasi melibatkan tokoh masyarakat, dan usulan peningkatan anggaran. **Kesimpulan:** Bahwa peran Satpol PP dalam menertibkan bangunan liar di Kabupaten Deli Serdang sudah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan melalui strategi yang lebih integratif, sumber daya yang memadai, dan pendekatan yang lebih persuasif kepada masyarakat. **Kata Kunci:** Bangunan Liar; Satpol PP; Peran; Kabupaten Deli Serdang; Penertiban

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah memiliki dampak yang kompleks terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk perubahan dinamis dalam penggunaan tanah atau lahan. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan guna mengakomodasi pertumbuhan jumlah penduduk (Syukur, 2013, p. 12). Hal ini sering kali menyebabkan munculnya permasalahan seperti pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan. Adanya bangunan liar juga menghambat pembangunan sesuai perencanaan kota, dan mengganggu aktivitas warga kota lainnya (Pudjiastuti, 2018). Pemerintahan menurut Muhamad Labolo (2007) adalah usaha untuk hidup bersama secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Dengan demikian, pemerintahan berperan sebagai pengatur, pengendali, dan fasilitator agar tercipta kehidupan yang adil, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu komunitas atau bangsa. Maka daripada itu penting bagi pemerintah daerah untuk menegakkan peraturan tentang tertib bangunan guna mendukung pembangunan wilayah dan menjaga ketentraman ketertiban masyarakat. Juga menurut Krimgold (2011) Selama kurang lebih 30 tahun terakhir, pembangunan internasional sangat dipengaruhi oleh penekanan pada

filosofi ekonomi pasar bebas, termasuk privatisasi dan deregulasi. Dalam iklim ini, sangat sedikit perhatian yang diberikan pada regulasi formal pembangunan perkotaan, standar bangunan, atau pengelolaan tata guna lahan. Selama periode urbanisasi yang cepat dalam 30-40 tahun terakhir, risiko bencana telah meningkat secara dramatis karena pertumbuhan lingkungan binaan yang tidak diatur.

Tabel 1.

Jumlah Penduduk Kabupaten Deli Serdang Menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
Jumlah penduduk (jiwa)	1.931.441	1.941.374	1.953.986	2.018.164
Jumlah laki laki	971.735	977.039	983.675	1.014.629
Jumlah Perempuan	959.706	964.335	970.311	1.003.535

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang mengalami lonjakan pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan pada tahun 2023. Jumlah penduduk Deli Serdang berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2023 adalah 2.018.164 jiwa termasuk penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap dan termasuk urutan kedua terbesar se-Sumatera Utara setelah Kota Medan. Peningkatan jumlah penduduk membawa konsekuensi langsung terhadap meningkatnya kebutuhan akan lahan permukiman, fasilitas umum, dan infrastruktur pendukung lainnya. Seiring bertambahnya populasi, laju pembangunan meningkat untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Namun, keterbatasan ketersediaan lahan yang legal dan sesuai dengan peruntukan tata ruang sering kali menjadi tantangan utama. Ditambah dengan tingginya harga tanah yang sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat, muncul praktik pendirian bangunan liar di berbagai wilayah. Fenomena ini juga diperburuk oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan tata ruang dan izin mendirikan bangunan, yang pada akhirnya memicu permasalahan seperti pelanggaran tata kota, penurunan kualitas lingkungan, dan potensi konflik hukum.

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk mengambil tindakan tegas guna memastikan masyarakat mematuhi aturan. Satpol PP berperan penting dalam mewujudkan konsep pembangunan nasional. Satpol PP juga bertanggung jawab untuk mensosialisasikan dan menertibkan segala bentuk pelanggaran, termasuk pelanggaran terkait tertib bangunan. Sesuai dengan Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Kewenangan ini merupakan unsur legitimasi yang diatur dalam perundang-undangan, menegaskan peran Satpol PP dalam memastikan bahwa pembangunan di daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendukung tata ruang yang terencana.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Deli Serdang adalah syarat wajib sebelum mendirikan bangunan. Aturan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2006 tentang IMB peraturana,

yang dikeluarkan oleh dinas terkait untuk memastikan bangunan sesuai dengan tata ruang, standar keselamatan, dan kelayakan lingkungan. Tujuannya adalah menghentikan pembangunan liar, menjaga tata ruang yang teratur, mengurangi konflik lahan, dan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Deli Serdang.

Meskipun telah ada peraturan daerah yang mengatur tentang tertib bangunan, kenyataannya pelanggaran tata ruang dan pembangunan tanpa izin masih marak terjadi. Bangunan liar umumnya muncul di lokasi strategis atau padat, seperti di lahan hijau atau zona yang dilarang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Keberadaan bangunan ini tidak hanya mengganggu estetika dan keteraturan kawasan, tetapi juga dapat menimbulkan masalah lingkungan dan sosial, seperti banjir serta aksesibilitas yang terbatas. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Deli Serdang perlu meningkatkan pengawasan, penegakan peraturan, dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perizinan dan kepatuhan terhadap tata ruang, agar pembangunan yang berkelanjutan dan teratur dapat tercapai.

Menurut Eviany (2020), efektivitas penegakan peraturan daerah sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan Satpol PP, ketersediaan sumber daya manusia, serta sinergi antarorganisasi pemerintah daerah. Penertiban Bangunan Liar di Kabupaten Deli Serdang merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam pengembangan wilayah kota yang terencana dan berkelanjutan. Dalam proses ini, Satpol PP memainkan peran kunci sebagai aparat pemerintah yang bertugas menegakkan peraturan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Satpol PP tidak hanya bertindak sebagai pengawas tetapi juga sebagai mitra dalam menyosialisasikan dan menertibkan pelanggaran yang berkaitan dengan Bangunan Liar.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Yuke Yuan, Sophia Shuang Chen dan Yi Miao berjudul *Unmanaged Urban Growth in Dar es Salaam: The Spatiotemporal Pattern and Influencing Factors* (Yuan et al., 2023), penelitian ini membahas pertumbuhan penduduk yang pesat di Dar es Salaam, Tanzania, yang menyebabkan ekspansi kota tanpa pengelolaan yang baik. Studi ini menggunakan data multi-sumber untuk menganalisis karakteristik spasial-temporal dari ekspansi kota dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti populasi, ekonomi, transportasi, dan kondisi alam. Penelitian Yuzhu Zang, Junjun Zhu, Xu Han dan Ligang Lv berjudul *Dynamics between Population Growth and Construction Land Expansion: Evidence from the Yangtze River Economic Belt of China* (Zang et al., 2023), Studi ini meneliti hubungan antara pertumbuhan penduduk dan ekspansi lahan konstruksi di wilayah ekonomi Sungai Yangtze, Tiongkok. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh terhadap perluasan lahan terbangun, terutama di kota-kota besar. Namun, ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan perencanaan ruang menyebabkan inefisiensi penggunaan lahan, penurunan kualitas lingkungan, dan tekanan pada sumber daya. Penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan tata ruang yang adaptif dan berkelanjutan. Penelitian Iqni'a Fajril Wahida dkk berjudul *Analisis Peningkatan Jumlah Penduduk Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2016-2020 Berbasis Citra Landsat 8-OLI di Kecamatan Sumbersari Dan Patrang* (Iqni'a Fajril Wahida, dkk, 2022). Penelitian Masril Syukur berjudul *Analisa Ketersediaan Lahan Bagi Pertumbuhan Penduduk Perkotaan Menggunakan Sistem Informasi Geografis* (Syukur, 2013), Menjelaskan bahwa lahan yang berpotensi untuk perumahan pada umumnya lebih besar dari luas lahan yang dibutuhkan, sehingga masih ada sisa ketersediaan lahan yang dapat digunakan untuk tahun selanjutnya. Namun ada beberapa wilayah yang mempunyai ketersediaan lahan yang 'minus'. Penelitian

Agustinus Pandiangan berjudul Peran Satpol PP dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Pandiangan, 2018), menemukan bahwa Satpol PP menangani bangunan liar melalui sosialisasi, pendataan administratif, dan pemberian teguran resmi. Namun, proses ini terkendala oleh terbatasnya personel, sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin mendirikan bangunan (IMB). Penelitian Chika Salsabila berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kota Tangerang (Salsabila, 2018), menemukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang sudah berperan dan berjalan namun belum maksimal. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu 1) kurangnya personil, 2) terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana, 3) terbatasnya ketersediaan anggaran, 4) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda yang berlaku. Faktor pendukungnya yaitu, 1) kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, 2) terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal maupun eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengkaji secara khusus peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban bangunan liar di Kabupaten Deli Serdang menggunakan pendekatan teori peran Biddle & Thomas dalam Sarwono (2014), yang belum banyak digunakan dalam studi sejenis. Fokus pada dimensi harapan, norma, perilaku, serta evaluasi dan sanksi memberikan sudut pandang teoritis yang lebih mendalam. Selain itu, konteks lokal Deli Serdang sebagai wilayah dengan lonjakan penduduk dan tekanan ruang yang tinggi menjadikan objek kajian ini unik dibandingkan penelitian sebelumnya di wilayah lain.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang menjalankan tugas dan fungsinya dalam menertibkan bangunan liar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, serta menggambarkan upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh Satpol PP guna mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan efektivitas penertiban.

II. METODE

Menurut Whitney dalam Nazir (1985: 63–65), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dalam hal ini, metode deskriptif tidak hanya mengumpulkan data secara detail, tetapi juga menafsirkannya untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang suatu fenomena. Menurut Creswell (2010: 4), penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan yang melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data

Menurut Soerjono Soekanto (2014: 23) bahwa Penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur dari pemecahan masalah yang akan diselidiki dengan menggunakan penggambaran atau pelukisan dari keadaan suatu subjek atau objek panel (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai objek. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara terperinci dan sistematis tanpa

manipulasi, guna mengungkap karakteristik, hubungan, atau pola yang memberikan pemahaman mendalam tentang realitas di lapangan. Penulis memilih pendekatan deskriptif kualitatif karena memungkinkan pengumpulan data yang mendalam untuk memahami fenomena sosial secara alami dan kontekstual.

Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung. Sementara data sekunder dihimpun dari dokumen, arsip, buku, jurnal, artikel ilmiah, serta sumber lain yang relevan. Penggabungan kedua jenis data ini memberikan landasan yang kuat dan komprehensif dalam menganalisis objek penelitian (Simangunsong, 2017).

Penulis menentukan informan melalui *Sampling Purposive* dan *Snowball Sampling*. *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010, p. 85). *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar (Sugiyono, 2010, p. 85). Penulis melakukan wawancara dengan 9 informan yang terdiri dari kepala satuan polisi pamong praja kabupaten deli serdang, kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum, kepala seksi operasi dan pengendalian, 2 orang anggota personil satuan polisi pamong praja kabupaten deli serdang, 1 orang pegawai dinas cipta kerja dan tata ruang kabupaten deli serdang, dan 1 orang pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan 2 masyarakat (dalam hal ini yang berkaitan dengan pelaksanaan penertiban bangunan). penulis memilih informan tersebut sebab informan ini yang paling kompeten dan relevan dalam penelitian ini. Adapun analisisnya menggunakan teori peran menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2014), dimana terdapat beberapa indikator utama yang berhubungan dengan perilaku peran, yaitu harapan (*expectation*), norma (*norm*), Wujud Perilaku (*Performance*), serta Penilaian dan Sanksi (*Evaluation and Sanction*).

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2025 di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi penelitian mencakup kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang serta sejumlah titik lokasi penertiban bangunan liar di wilayah tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kabupaten Deli Serdang

Satpol PP dalam penertiban bangunan liar dapat dianalisis menggunakan teori peran yang dikembangkan oleh Biddle dan Thomas dalam sarwono (2014: 224) sebagai landasan dalam menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang dalam penertiban bangunan Liar. Di dalamnya terdapat beberapa indikator, yaitu harapan (*expectation*), norma (*norm*), Wujud Perilaku (*Performance*), serta Penilaian dan Sanksi (*Evaluation and Sanction*).

3.1.1. Harapan (*expectation*)

Harapan dalam teori peran merujuk pada ekspektasi atau tuntutan yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam menjalankan perannya. Dalam penelitian ini, harapan mengacu pada ekspektasi yang dimiliki masyarakat maupun pemerintah daerah peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang dalam menertibkan bangunan liar.

Pada hari Senin, 20 Januari 2025, pukul 10.00 WIB, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Harianti, salah satu warga di lokasi monitoring penertiban bangunan liar. Dalam wawancaranya, Ibu Harianti menyampaikan pandangannya terkait kinerja Satpol PP dalam

menertibkan bangunan liar. Ia mengakui bahwa Satpol PP sudah sering melakukan penertiban di wilayah tersebut. Namun, menurutnya, upaya tersebut belum merata, karena masih terdapat pelanggaran yang dibiarkan tanpa tindakan tegas. Ia berharap Satpol PP dapat bertindak lebih adil dan konsisten dalam menegakkan aturan. Selain itu, Ibu Harianti juga menyoroti pentingnya sosialisasi yang lebih maksimal kepada masyarakat. Banyak warga, menurutnya, belum mengetahui bahwa bangunan yang mereka dirikan sebenarnya melanggar ketentuan, karena minimnya informasi yang mereka terima dari pihak berwenang.

Pada hari Senin, 13 Januari 2025, pukul 14.00 WIB, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sulthon Aman Hasibuan, S.T., seorang pegawai dari Dinas Cipta Karya, yang berlangsung di lokasi monitoring penertiban bangunan liar. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara Dinas Cipta Karya dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam upaya penertiban bangunan liar. Menurut beliau, Dinas Cipta Karya biasanya menerima laporan dari masyarakat maupun hasil pemantauan internal terkait keberadaan bangunan yang melanggar aturan. Jika ditemukan adanya pelanggaran, pihaknya akan menyampaikan laporan resmi kepada Satpol PP untuk dilakukan penindakan. Beliau juga menegaskan pentingnya peningkatan koordinasi antara kedua instansi, terutama dalam mempercepat dan mengefektifkan proses penertiban bangunan liar yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil observasi dan wawancara penelitian menemukan bahwa masyarakat dan pemerintah daerah memiliki ekspektasi tinggi terhadap peran Satpol PP dalam menertibkan bangunan liar secara tegas dan adil. Harapan tersebut mencakup kemampuan Satpol PP untuk menjaga ketertiban umum, menjalankan penegakan Perda tanpa diskriminasi, serta memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat. Namun, realisasinya belum sepenuhnya terpenuhi karena terbatasnya sumber daya dan belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya penertiban. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan pelaksanaan di lapangan.

3.1.2. Norma (*norm*)

Norma dalam teori peran merujuk pada berbagai aturan, ketentuan, dan standar yang mengarahkan bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang seharusnya melaksanakan tugasnya dalam menertibkan bangunan liar. Norma berperan sebagai pedoman yang membentuk serta membatasi tindakan Satpol PP, baik yang bersumber dari peraturan hukum, kebijakan daerah, maupun nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.

Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 17 Januari 2025, pukul 13.00 hingga 14.00 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang bersama Bapak Marjuki, S.Sos., M.A.P., selaku Kepala Satpol PP. Dalam kesempatan tersebut, beliau menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas, Satpol PP masih mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 750 Tahun 2014. Hal ini disebabkan karena turunan dari Permendagri Nomor 16 Tahun 2023, yang seharusnya sudah diterapkan dalam kurun waktu satu tahun, belum sepenuhnya diterima atau diberlakukan di tingkat daerah. Meski demikian, Bapak Marjuki menegaskan bahwa dalam setiap tindakan, Satpol PP selalu berpegang pada SOP yang berlaku dan tidak pernah menyimpang dari ketentuan tersebut. Hal ini dilakukan karena pihaknya sangat berhati-hati dan sadar bahwa setiap langkah yang diambil berpotensi berhadapan langsung dengan aspek hukum.

Satpol PP Kabupaten Deli Serdang masih berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 750 Tahun 2014. Meskipun telah diterbitkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 yang mengharuskan adanya pembaruan dalam

SOP, implementasi aturan baru tersebut masih dalam proses dan belum sepenuhnya diterapkan. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertarikan dan Ketertiban Umum menjadi landasan utama bagi Satpol PP dalam menegakkan ketertiban, khususnya dalam penertiban bangunan liar. Peraturan ini mengatur ketentuan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, termasuk aturan mengenai kepatuhan dalam mendirikan bangunan serta larangan yang tidak boleh dilanggar.

Hasil observasi dan wawancara penelitian menampilkan bahwa Satpol PP memahami standar perilaku dan ketentuan hukum yang harus dijalankan sesuai dengan Peraturan Daerah. Mereka diharapkan bertindak sesuai prosedur penertiban yang sah, sopan, dan tidak represif. Norma internal lembaga mendorong anggota Satpol PP untuk bekerja profesional, namun dalam praktiknya masih ditemukan ketidakkonsistenan, terutama akibat tekanan dari pihak eksternal dan keterbatasan pemahaman hukum di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan norma belum sepenuhnya stabil dan perlu penguatan kapasitas serta etika petugas.

3.1.3. Wujud Perilaku (*Performance*)

Wujud perilaku (*performance*) dalam teori peran mengacu pada bagaimana seseorang atau suatu kelompok melaksanakan peran yang telah ditetapkan dalam aturan atau ekspektasi sosial melalui tindakan nyata di lapangan.

Pada hari Jumat, 17 Januari 2025, pukul 09.00 WIB, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Resmal Nainggolan, S.E., selaku Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa proses penertiban bangunan liar dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari langkah-langkah preventif hingga tindakan penindakan bagi pelanggar yang tidak mengindahkan peringatan. Upaya preventif dilakukan dengan cara pencegahan dini di lokasi-lokasi yang rawan pendirian bangunan liar, pemantauan atau monitoring rutin, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan yang berlaku. Selain itu, Satpol PP juga memberikan bimbingan dan melakukan pendekatan persuasif melalui negosiasi dengan warga, sebagai bentuk upaya mencari solusi terbaik sebelum mengambil tindakan tegas. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalisir konflik serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi ketentuan perizinan dan tata ruang.

Pada hari Jumat, 17 Januari 2025, pukul 10.00 WIB, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Alfian Fahrudi Panjaitan, S.STP., selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Bina PPNS di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang. Dalam wawancara tersebut, beliau menyampaikan bahwa dalam menjalankan tugas penertiban bangunan liar, pihaknya selalu berupaya untuk mengikuti prosedur yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kendala yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan perizinan bangunan. Masih banyak warga yang mengabaikan regulasi dan membangun tanpa izin yang sah. Selain itu, keterbatasan jumlah personel dan sarana prasarana Satpol PP menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menjangkau wilayah yang luas dan terpencil. Akibatnya, pengawasan di beberapa daerah, khususnya yang jauh dari pusat pemerintahan, belum dapat dilakukan secara optimal.

Satpol PP Kabupaten Deli Serdang menjalankan upaya pencegahan pelanggaran bangunan liar melalui tahapan preventif, monitoring, dan tindakan persuasif. Kegiatan penertiban diawali dengan dialog dan pemberian teguran kepada pemilik bangunan, disertai sosialisasi aturan perizinan. Patroli rutin dilakukan di wilayah rawan untuk mencegah pelanggaran baru. Pelaksanaan penertiban juga dilakukan secara bertahap, mulai dari pendataan bangunan yang

melanggar, pemberian teguran, hingga pembongkaran apabila pemilik bangunan tidak memenuhi kewajibannya untuk membongkar sendiri bangunannya. Selain itu, penertiban dilakukan secara rutin di daerah yang rawan pelanggaran guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan serta menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan teratur. Koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Cipta Karya, tampak aktif di lapangan.

Berdasarkan hasil observasi Satpol PP telah menunjukkan tindakan nyata dalam menertibkan bangunan liar melalui beberapa tahapan. Perilaku ini mencerminkan keseriusan dalam menjalankan tugas, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hambatan seperti keterbatasan personel, sarana prasarana, serta respons masyarakat yang cenderung menolak penertiban, memengaruhi efektivitas tindakan Satpol PP di lapangan. Meskipun demikian, keberadaan SOP (Standar Operasional Prosedur) tetap menjadi acuan utama dalam menjaga profesionalisme perilaku petugas.

3.1.4. Penilaian dan Sanksi (*Evaluation and Sanction*)

Penilaian dan sanksi menjadi alat untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menegakkan peraturan. Capaian kinerja dapat dilihat dari seberapa efektif upaya penertiban dilakukan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi, serta bagaimana respons masyarakat terhadap tindakan yang diambil Satpol PP.

Tabel 2.
Rekapitulasi Kegiatan Tertib Bangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

No	KEGIATAN	TOTAL
1	Pengenaan sanksi administratif SP I terhadap Bangunan Gedung / tower / reklame yang tidak memiliki izin atau menyalahi izin	316
2	Pengenaan sanksi administratif SP II terhadap Bangunan Gedung / tower / reklame yang tidak memiliki izin atau menyalahi izin	259
3	Pengenaan sanksi administratif SP III terhadap Bangunan Gedung / tower / reklame yang tidak memiliki izin atau menyalahi izin	222
4	Pengenaan sanksi administratif bongkar sendiri terhadap Bangunan Gedung / tower / reklame yang tidak memiliki izin atau menyalahi izin	205
5	Pengenaan sanksi administratif penghentian sementara dari kegiatan terhadap Bangunan Gedung / tower / reklame yang tidak memiliki izin atau menyalahi izin (segel)	200
6	Pengenaan sanksi administratif penertiban terhadap Bangunan Gedung / tower / reklame yang tidak memiliki izin atau menyalahi izin (pembongkaran)	204

Sumber: Satpol PP Deli Serdang

Satpol PP telah melakukan berbagai tindakan administratif dalam rangka menegakkan peraturan terhadap bangunan gedung, tower, dan reklame yang tidak memiliki izin atau menyalahi izin. Tindakan administratif ini dilakukan secara bertahap. Data ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penertiban bersifat bertahap, dengan memberikan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk menyesuaikan diri dengan regulasi sebelum tindakan tegas berupa pembongkaran dilakukan. Dengan adanya penegakan hukum yang

sistematis ini, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tata ruang dan perizinan bangunan di Kabupaten Deli Serdang semakin meningkat.

Sebagian masyarakat mendukung langkah-langkah Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan menegakkan peraturan, terutama bagi mereka yang memahami pentingnya tata ruang yang teratur. Namun, ada juga yang merasa keberatan, terutama jika proses penertiban dianggap kurang transparan atau tanpa sosialisasi yang memadai. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP perlu mengedepankan pendekatan yang persuasif, melibatkan masyarakat dalam dialog, serta meningkatkan sosialisasi agar setiap kebijakan yang diterapkan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Satpol PP Deli Serdang menjalankan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta bersikap kooperatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan dinilai cukup baik, di mana petugas memberikan penjelasan yang jelas mengenai peraturan serta prosedur yang harus dipatuhi. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan arahan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil agar bangunan mereka memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga berupaya memberikan solusi guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

3.2. Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam proses penertiban bangunan liar di Kabupaten Deli Serdang

Dalam melaksanakan tugas penertiban bangunan liar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang dihadapkan pada berbagai tantangan yang berdampak pada efektivitas pelaksanaannya. Berikut ini adalah sejumlah kendala yang dialami oleh Satpol PP selama proses penertiban bangunan liar di Kabupaten Deli Serdang.

3.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang dalam menertibkan bangunan liar. Jumlah personel yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang harus diawasi dan ditertibkan. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap pelanggaran bangunan liar menjadi kurang optimal, terutama di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Selain itu, keterbatasan tenaga operasional juga berdampak pada kecepatan respon Satpol PP dalam menangani pelanggaran yang terjadi. Dalam wawancara yang berlangsung pada Jumat, 17 Januari 2025, pukul 13.00 hingga 14.00 WIB, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang, Bapak Marjuki, S.Sos., M.A.P., mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara jumlah personel Satpol PP yang ideal dengan kondisi riil di lapangan. Beliau menjelaskan, "Sesuai dengan peraturan, seharusnya jumlah personel Satpol PP di Kabupaten Deli Serdang minimal sekitar 400 personel. Namun, saat ini kami hanya memiliki 184 personel, yang masih jauh dari jumlah ideal yang dibutuhkan." Kondisi kekurangan personel ini, menurut Bapak Marjuki, berdampak serius pada efektivitas penegakan peraturan, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Deli Serdang. Keterbatasan jumlah personel membuat Satpol PP kesulitan untuk menjangkau seluruh area, sehingga menghambat pelaksanaan tugas agar dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tabel 3.
Jumlah Personil Satpol PP Deli Serdang

No	Pegawai	Jumlah
1	Pegawai ASN	65
2	Pegawai L2K (Non ASN)	119
Jumlah		184

Sumber: Sapol PP Deli Serdang

Berdasarkan hasil observasi terdapat kekurangan dalam hal kompetensi teknis dan keterampilan komunikasi petugas dalam menghadapi masyarakat di lapangan. Hal ini juga berdampak pada efektivitas penertiban, keterlambatan respons, serta ketergantungan terhadap bantuan dari instansi lain dalam pelaksanaan tugas operasional.

3.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan penertiban bangunan liar. Tanpa adanya fasilitas yang cukup, kinerja dalam menegakkan peraturan daerah akan terhambat, sehingga proses penertiban tidak dapat berjalan secara optimal. Dalam wawancara pada Jumat, 17 Januari 2025, pukul 13.00 hingga 14.00 WIB, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang, Bapak Marjuki, S.Sos., M.A.P., menyoroti kendala keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi instansinya. Akibatnya, Satpol PP Deli Serdang masih harus mengandalkan bantuan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait karena peralatan yang mereka miliki lebih lengkap dan memadai. Bapak Marjuki menjelaskan bahwa dalam beberapa operasi, mereka bekerja sama dengan OPD yang memiliki peralatan berat atau kendaraan operasional yang lebih sesuai untuk penertiban di lapangan. Kondisi ini, menurutnya, menjadi kendala tersendiri yang dapat menghambat efektivitas serta kelancaran tugas penertiban yang mereka jalankan.

Tabel 4.
Sarana dan Prasarana Satpol PP Kabupaten Deli Serdang

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Bus	8
2.	Truk	3
3.	Sepeda motor	23
4.	Sepeda	5
5.	Palu	439
6.	Pacul	48
7.	Linggis	199
8.	Handycam	1

9.	Handy Talky	42
10.	Alat Ukur	4
11.	Alat khusus keamanan lainnya	10
12.	Senter	40
13.	Helm	70
14.	Tameng	90
15.	Rompi anti peluru	1

Sumber: Satpol PP Deli Serdang

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu kendala dalam proses penertiban bangunan liar di Kabupaten Deli Serdang. Satpol PP masih harus mengandalkan bantuan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait karena keterbatasan alat operasional yang dimiliki. Kondisi ini berdampak pada efektivitas dan kelancaran penertiban, karena tanpa dukungan sarana yang memadai, pelaksanaan tugas di lapangan menjadi kurang optimal.

3.2.3. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Banyak masyarakat yang belum memahami peraturan terkait pendirian bangunan. Sebagian besar warga beranggapan bahwa ketentuan mengenai perizinan bangunan tidak berlaku di wilayah mereka, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, kesalahpahaman mengenai hak kepemilikan tanah menyebabkan banyak masyarakat merasa berhak mendirikan bangunan tanpa harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Pada hari Kamis, 16 Januari 2025, pukul 09.00 WIB, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Kasinda, salah satu personel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang, bertempat di kantor instansi tersebut. Dalam wawancara tersebut, beliau mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan pendirian bangunan masih tergolong rendah. Banyak warga yang mendirikan bangunan tanpa izin atau melanggar ketentuan tata ruang yang berlaku. Ia menambahkan bahwa dalam praktiknya, masih sering ditemukan kasus di mana masyarakat beranggapan bahwa aturan perizinan tidak berlaku di wilayah mereka, terutama di daerah pedesaan. Beberapa warga bahkan merasa bahwa karena tanah tersebut milik pribadi, mereka bebas membangun tanpa harus mengurus izin resmi terlebih dahulu. Pandangan inilah yang kerap menjadi kendala dalam upaya penertiban bangunan liar di berbagai wilayah.

Kondisi ini menjadi salah satu hambatan dalam upaya penertiban bangunan liar yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Deli Serdang. Jika kesadaran masyarakat terhadap aturan tidak meningkat, maka pelanggaran tata ruang akan terus terjadi dan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan serta ketertiban umum.

3.3. Upaya yang dilakukan Satpol PP dalam menertibkan bangunan liar di Kabupaten Deli Serdang

Upaya merujuk pada serangkaian langkah, tindakan, atau strategi yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam konteks penertiban bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), upaya berarti segala bentuk tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan memastikan pelaksanaan penegakan peraturan berjalan dengan efektif.

3.3.1. Penataan Sumber Daya Manusia

Salah satu kendala Satpol PP Deli Serdang dalam penertiban bangunan liar adalah kurangnya personel. Oleh karena itu, berbagai upaya strategis diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penegakan peraturan tetap optimal. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang terus berupaya mengatasi kendala keterbatasan personel dalam menertibkan bangunan liar. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfian Fahrudi Panjaitan, S.STP., Kepala Seksi Pengawasan dan Bina PPNS, pada Jumat, 17 Januari 2025, pukul 10.00 WIB, Satpol PP telah mengajukan penambahan anggota melalui rekrutmen yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dan tingkat pelanggaran. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat dan pemeratakan proses penertiban.

Selain penambahan personel, peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota yang sudah ada juga menjadi fokus utama. Hal ini dilakukan melalui pelatihan rutin mengenai strategi penertiban, mediasi dengan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan bangunan liar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesiapan dan profesionalisme mereka di lapangan. Lebih lanjut, Satpol PP Deli Serdang juga mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, dinas tata ruang, dan lembaga teknis lainnya. Sinergi ini bertujuan agar proses penertiban berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan dengan keterbatasan jumlah personel. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kendala sumber daya manusia dapat diminimalkan sehingga tugas penertiban bangunan liar dapat berjalan lebih optimal.

3.3.2. Penataan Sarana dan Prasarana

Pada wawancara yang dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Januari 2025, pukul 09.00 WIB, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, Bapak Resmal Nainggolan, S.E., dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang mengungkapkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi kendala utama dalam efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan Satpol PP Deli Serdang dalam mengatasi masalah ini adalah dengan mengusulkan peningkatan anggaran kepada pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan fasilitas operasional yang lebih memadai. Dengan adanya tambahan anggaran, Satpol PP dapat memperoleh kendaraan operasional yang cukup untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang, terutama daerah yang sulit diakses. Selain itu, alat berat seperti ekskavator dan truk pengangkut puing sangat dibutuhkan dalam proses pembongkaran bangunan ilegal yang tidak sesuai dengan regulasi. Penambahan perangkat komunikasi yang lebih modern juga diperlukan guna meningkatkan efektivitas koordinasi antarpetugas di lapangan. Selain mengusulkan peningkatan anggaran, memperkuat kerja sama dengan instansi terkait menjadi langkah yang dapat diambil untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana. Saat ini, Satpol PP masih mengandalkan peralatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Dinas Perhubungan. Dengan memperkuat sinergi antara instansi pemerintah, pemanfaatan sumber daya yang ada dapat dioptimalkan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pengadaan baru.

Dengan adanya berbagai upaya ini, keterbatasan sarana dan prasarana diharapkan tidak lagi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. Peningkatan anggaran dan kerja sama antarinstansi dapat menjadi langkah konkret untuk memastikan bahwa penertiban bangunan liar dapat dilakukan dengan lebih efisien, sehingga ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan di Kabupaten Deli Serdang dapat terjaga dengan lebih baik.

3.3.3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang pentingnya izin mendirikan bangunan dan tata ruang, yang menyebabkan banyaknya pembangunan liar. Hal ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, perlu ada upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih patuh pada peraturan yang berlaku. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Kasinda, salah seorang Personil Satuan Polisi Pamong Praja, pada hari Kamis, 16 Januari 2025, pukul 09.00 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang, beliau menjelaskan upaya yang terus dilakukan untuk mengatasi permasalahan di lapangan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan Satpol PP Deli Serdang adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan pendirian bangunan serta konsekuensi hukum bagi pelanggar. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti penyuluhan langsung di tingkat desa dan kelurahan, pemasangan spanduk atau baliho berisi informasi penting, serta penggunaan media sosial dan website resmi pemerintah daerah. Dengan penyebaran informasi yang lebih luas, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya mematuhi peraturan yang ada. Selain itu, melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan perangkat desa dalam penyuluhan juga menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Masyarakat cenderung lebih menerima informasi dari pihak yang mereka percayai, sehingga peran tokoh-tokoh ini dapat membantu menjelaskan pentingnya pengurusan izin bangunan serta dampak negatif dari pembangunan liar. Dengan adanya dukungan dari lingkungan sekitar, kesadaran masyarakat diharapkan dapat meningkat secara bertahap.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perizinan dan tata ruang dapat meningkat. Ketika masyarakat lebih memahami dan menghargai aturan yang berlaku, maka proses penertiban bangunan liar oleh Satpol PP dapat berjalan lebih lancar dan efektif, sehingga tata kelola wilayah di Kabupaten Deli Serdang menjadi lebih tertata dan teratur.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Satpol PP Kabupaten Deli Serdang dalam penertiban bangunan liar sudah berjalan sesuai prosedur, namun belum optimal. Terdapat kesenjangan antara harapan dan pelaksanaan, norma belum sepenuhnya ditaati, dan perilaku petugas masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sarana. Kendala eksternal seperti rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan koordinasi, edukasi, dan pelibatan tokoh masyarakat untuk memperkuat kesadaran hukum warga dan mendukung tata kelola ruang yang tertib.

Keterlibatan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan utama terletak pada aspek waktu dan biaya yang membatasi ruang lingkup pengumpulan data. Pemilihan lokasi berdasarkan pendekatan studi kasus sebagaimana dijelaskan oleh Cresswell, yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap konteks tertentu, namun membatasi cakupan representasi dari keseluruhan kebijakan penertiban bangunan liar oleh Satpol PP secara luas.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan dalam penelitian ini masih bersifat awal dan terbatas pada satu wilayah studi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan pada wilayah lain dengan karakteristik serupa guna

memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai peran Satpol PP dalam penertiban bangunan liar. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan pendekatan teori atau menambahkan analisis kuantitatif guna mengukur efektivitas strategi penertiban secara lebih objektif dan komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para informan dan pihak-pihak terkait yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, serta mendukung kelancaran proses pengumpulan data. Dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku

- Creswell, J. W. (2010). *Research design*. Pustaka Pelajar.
- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- Eviany, E. (2020). *Sinergitas antar perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Labolo, M. (2007). *Memahami ilmu pemerintahan*. Kelapa Gading Permai.
- Nazir, M. (1985). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pudjiastuti, C. (2018). *Warga dan kelurahan, ujung tombak pengawasan bangunan liar*. Kompas.id.
- Salsabila, C. (2018). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kota Tangerang*.
- Sarwono, S. W. (2014). *Teori psikologi sosial* (pp. 5–7). Rajawali Pers.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik legislatik empirik inovatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi: Suatu pengantar* (Edisi Revisi). Rajagrafindo Persada.

B. Jurnal

- Iqni'a, F. W., Yushardi, Y., Nurdin, E. A., & Astutik, S. (2022). Analisis peningkatan jumlah penduduk terhadap perubahan penggunaan lahan tahun 2016–2020 berbasis citra Landsat 8-OLI di Kecamatan Sumbersari dan Patrang. *PGEO*, 5(2). <https://doi.org/10.19184/pgeo.v5i2.32948>
- Krimgold, F. (2011). Disaster risk reduction and the evolution of physical development regulation. *Environmental Hazards*. <https://doi.org/10.3763/ehaz.2011.0006>
- Nzazi, E. (2025). Unraveling the urban landscape: Assessing the influence of informal settlements on spatial planning in Lusaka, Zambia. *Open Access Library Journal*. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.01.039>
- Sun, H. (2019). Legal and illegal processes of building disposal under the vision of urban planning. *Open House International*. <http://dx.doi.org/10.1108/OHI-03-2019-B0012>

- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum: Studi terhadap penerapan SOP ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Tatapamong*, 1(1), 35–47.
- Yuan, Y., Chen, S. S., & Miao, Y. (2023). Unmanaged urban growth in Dar es Salaam: The spatiotemporal pattern and influencing factors. *Sustainability*, 15(13), 105750. <https://doi.org/10.3390/su1513105750>
- Zang, Y., Zhu, J., Han, X., & Lv, L. (2023). Dynamics between population growth and construction land expansion: Evidence from the Yangtze River Economic Belt of China. *Land*, 12(7), 1288. <https://doi.org/10.3390/land12071288>

C. Peraturan

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2006 tentang IMB

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang ketenteraman dan ketertiban umum

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 790 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

